

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Bambang Sunggono. (n.d.). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20283074&lokasi=lokal>
- Candra Irawan. (2011). *Politik hukum hak kekayaan intelektual Indonesia* (1st ed.). Mandar Maju.
- Hasna Wijayati et al. (2022). *Himpunan Undang-Undang Hak Cipta Paten & Merek*. Anak Hebat Indonesia.
- Johnny Ibrahim. (n.d.). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20136084&lokasi=lokal>
- Kirana Nugrahayu Lizansari, Dr. Zahratul Millah, Dr. Dewi Firnia, Nurmayulis, Andi Apriany Fatmawaty, S. (2022). *Standar Operasi Perbanyak Bibit Buah Tropika Bersertifikat Rambutan Parakan* (Vol. 17).
- Muhammad Ahkam Subroto. (2008). *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*.
- Marilang, M. (2016). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. In *Jurnal Konstitusi* (Vol. 9, Issue 2).
<https://doi.org/10.31078/jk922>
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*. Kencana Media Group.

- Peter Mahmud Marzuki. (n.d.). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20373484>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PTCitra Aditya Bakti.
- Sembiring Sentosa. (2002). *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek*. Yrama Widya.
- Siti Rodiah. (2017). USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA.
- Siti Rodiah. (2017). *Rahasia Dagang dalam Hak Kekayaan Intelektual*.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=6324>
- Tebbens, H. D. (1980). *International product liability a study of comparative and international legal aspects of product liability*. Alphen aan den Rijn : Sijthoff Noordhoff.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Indikasi Geografis

C. Jurnal

Agung, A., Indrawati, S., Hukum, B., Fakultas, P., & Universitas, H. (2007).

Pendaftaran kembali hak merek barang indikasi geografis. 1–5.

Anita Sri Wahyuni dan Rahmat Yuliansyah. (2020). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SURAKARTA*.

Aniah, S. T. (2023). *BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS RAMBUTAN PARAKAN*. 2(015).

Annisa Wahyu Ningrum. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI NEGARA LAIN*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>

Didiek R. Mawardi. (n.d.). *fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat*.

Diandra, D. (2019). Program Pengembangan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha Sosial Yang Kompetitif. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 1–8. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1424>

Dyah Permata Budi Asri & Edy Sriyono. (2023). Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi. 193–209.

Galih Dwi Ramadhan. (2021). *RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP VIDEO GAME*. 4(2), 1–14.

- Irawan, C. (2017). *PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA*.
- Nurohma, N. (2020). Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal. *Jatiswara*, 35(2), 110–128.
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.250>
- Noviyanti, H., & Yetniwati, Y. (2021). Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(3), 440–455.
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.16162>
- Ratna Sari, A., Hamidah Khairani, N., Dhava Dienullah, M., Antoni, H., & Aliyyah Putri, N. (2023). Analisis Tantangan Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perkembangan Ekonomi Kreatif Dalam Revolusi Industri (Uu Nomor 28 Tahun 2014). *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 7(1), 21–38. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
- Shinta Qadriah, S. . (2024). *PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI*.
- Wahyuni, S. (2019). *Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal*.
- Yessiningrum, W. R., Risna, W., Perlindungan, Y., Indikasi, H., Sebagai, G., & Dari, B. (2015). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. 42–53.

D. Sumber Lain

Banten, K. W. (2022). *Provinsi Banten Belum Miliki Satupun Produk Indikasi Geografis Terdaftar, Plh. Kakanwil: Ini Pekerjaan Rumah Kita Bersama.*

Kantor Wilayah Bante. <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8457-provinsi-banten-belum-miliki-satupun-produk-indikasi-geografis-terdaftar-plh-kakanwil-ini-pekerjaan-rumah-kita-bersama>

Kemenkumham Banten. (2024). *Pertama di Banten, Rambutan Parakan Sah*

Tercatat Sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Tangerang.
https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/pertama-di-banten-rambutan-parakan-sah-tercatat-sebagai-indikasi-geografis-kabupaten-tangerang?utm_source=chatgpt.com

Humas Kemenkumham Banten. (2025). *Dorong Talas Beneng Terdaftar Indikasi*

Geografis, DJKI Dampingi Penyusunan Dokumen Deskripsi.
https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/dorong-talas-beneng-terdaftar-indikasi-geografis-djki-dampingi-penyusunan-dokumen-deskripsi?utm_source=chatgpt.com

Humas Kemenkumham Banten. (2025). *Kemenkum Banten Dorong Kopi Puhu Jadi*

IG Jenis Kopi Pertama Banten.